

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Fathia Nur Khusna *

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman Kota
Yogyakarta, 55223
Email: fathiakhusna14@gmail.com

Andi Rio Pane

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman Kota
Yogyakarta, 55223
Email: andiriopane@gmail.com

Rifkah Mufida

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman Kota
Yogyakarta, 55223
Email: Mufidarifkah05@gmail.com

**Correspondance*

ABSTRAK

Fiqh muamalah pada perbankan Syariah dewasa ini telah mengalami banyak perkembangan. Dalam skema sistem pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia, pelaksanaan akad murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan perbankan Syariah di Indonesia karena disinyalir lebih memberikan keuntungan bagi bank Syariah maupun bagi nasabah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dinilai telah mengalami modifikasi dengan didahuluinya akad wakalah. Hal tersebut tidak sesuai dengan fiqh muamalah klasik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dalam perkembangannya telah mengalami modifikasi dengan ditambahkan akad wakalah. Dengan adanya akad wakalah pada skema akad murabahah maka transaksi jual beli antara bank dengan nasabah menjadi tidak sah karena akad murabahah tersebut akan mengandung unsur riba. Maka dari itu agar akad murabahah dalam prakteknya tidak menyimpang dari prinsip Syariah, maka pelaksanaan akad murabahah tidak boleh bersamaan dengan akad wakalah.

Kata Kunci: Muamalah; *Murabahah*; Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif serta universal yang berarti bahwa agama Islam telah merangkum secara keseluruhan mengenai berbagai aspek kehidupan manusia yang bersifat aqidah maupun ibadah. Ketaatan dalam beribadah perlu dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang penciptanya dan juga sebagai pengingat akan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Selain itu Islam juga bersifat universal yang artinya segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kaidah hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh dan fleksibel. Sifat universal tersebut tampak jelas terutama pada bidang muamalah, dimana Islam tidak pernah memberikan kekhususan (*special treatment*) antara satu Muslim dengan Muslim yang lainnya dan juga tidak membedakan dari non Muslim. Hal tersebut tersirat dalam ungkapan yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali mengenai fiqh muamalah yang artinya “dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita” (Qodri, 2014).

Dalam aspek ekonomi, Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan ekonomi Syariah baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun Ijtihad para ulama. Misalnya saja dalam sektor perbankan, sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan manusia serta menjadi ruh dari sistem keuangan sebuah negara, lembaga perbankan menjelma menjadi entitas penting bagi setiap individu, badan usaha, baik swasta hingga yang berada dalam penguasaan negara. Lembaga perbankan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang melakukan transaksi keuangan seperti hutang piutang, penyimpanan uang dan segala transaksi lain dalam sektor keuangan.

Dalam Islam, lembaga perbankan dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara Syariah, hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada perbankan konvensional yang tidak luput dari praktik ribawi. Perbankan Islam yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir dengan skema bagi hasil dan resiko dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan dalam pelaksanaannya, tentunya hal tersebut merupakan suatu alternatif bagi masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengenai kegiatan perbankan Syariah (Syauqoti & Ghazali, 2018).

Kegiatan utama dalam perbankan Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *murabahah* (bagi hasil) (Lathif, 2013). Kemudian dana masyarakat yang sudah dihimpun, disalurkan kembali oleh perbankan kepada masyarakat umum melalui berbagai macam bentuk skema pembiayaan, seperti *Musyarakah* (perkongsian), *Murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa), *Al-Ijarah Thumma Al-Bai`* (sewa yang diakhiri dengan pembelian), *Qard Al-Ahsan* (pinjaman kebajikan), *Bai` Al-Salam* (penyerahan di masa mendatang), *Kafalah* (jaminan), *Al-Wakalah* (agency), *Al-Hiwalah* (pengiriman), *Al-Sarf* (penukaran valuta asing), *Ujr* (komisi) dan *Hibah* (pemberian) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 yaitu semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dalam perkembangan perjalanan

bank Syariah pertama di Indonesia kala itu masih tergolong belum dapat berkembang secara baik dalam arti perkembangan bank Syariah kala itu masih stagnan. Namun yang mengejutkan adalah manakala krisis moneter melanda Indonesia pada kurun waktu tahun 1997 hingga 1998, Bank Muamalat Indonesia terbukti tahan banting terhadap krisis tersebut. Hal ini mengakibatkan para bankir melihat bahwa ada sesuatu yang menarik dalam sistem perbankan Syariah saat itu. Kemudian setelah melihat eksistensi Bank Muamalat Indonesia yang tetap kokoh pada saat terjadinya peristiwa krisis moneter, hal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan bisnis perbankan Syariah dengan didirikannya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 yang menjadi bank Syariah kedua di Indonesia. Bank Syariah Mandiri yang didirikan kala itu merupakan hasil konversi dari Bank Susila Bakti yang merupakan salah satu bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara (Ismail, 2017).

Dasar hukum pendirian Bank Muamalat Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana undang-undang tersebut merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan satu-satunya pengaturan yang dimungkinkan dalam pengoperasian perbankan Syariah dengan skema “bagi hasil” yang mana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktek bisnis perbankan di Indonesia (Triyanta, 2016). Dengan demikian hal tersebut menjadikan sistem perbankan di Indonesia yang mulanya merupakan *single banking system* kemudian bertransformasi menjadi *dual banking system* dimana terdapat perbankan Syariah disatu sisi dan perbankan konvensional disisi lainnya, namun secara struktur tetap sama-sama dibawah naungan Bank Indonesia (Hamzah, 2009).

Dalam skema sistem pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia, pelaksanaan Akad Murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan karena lebih aman. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa pembiayaan melalui skema murabahah menyumbang 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah di Indonesia. Jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan skema murabahah pada Juni 2019 tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank Syariah tercatat sebesar Rp 320,67 triliun (Elena, 2019). Hal tersebut terjadi dikarenakan pembiayaan dengan skema murabahah cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dan juga lebih memberikan rasa aman bagi stakeholder. Selain itu pembiayaan dengan skema murabahah juga memberikan banyak keuntungan bagi bank Syariah, diantaranya terdapat kepastian pembeli, kepastian margin keuntungan dari hasil yang didapatkan atas penjualan suatu barang, dan skema pembiayaannya yang mudah diaplikasikan pada saat ini (Hakim & Anwar, 2017).

Namun adanya dominasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah ini memunculkan berbagai kritik dari para peneliti. Perbankan Syariah disebut sebagai “*bank murabahah*” akibat dari adanya dominasi tersebut yang disinyalir pembiayaan dengan skema murabahah akan menjadi “*ladang basah*” yang digunakan oleh perbankan Syariah untuk mencari keuntungan yang

sebanyak-banyaknya. Selain itu pelaksanaan skema pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah juga mengalami perubahan dengan berbagai modifikasi yang akibatnya pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah tidak lagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah klasik, sehingga tidak sedikit yang menilai bahwa skema pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah disamakan dengan kredit pada bank konvensional (Syauqoti & Ghazali, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dengan mengulas mengenai perubahan dan modifikasi akad murabahah pada perbankan Syariah, serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji mengenai fiqh muamalah sebagai landasan ilmu dalam pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penggunaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan ilmuwan dibidang hukum, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah (Soemitro, 1998). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena mengkaji bahan-bahan kepustakaan secara kritis seperti pengaturan dalam Al-Qur'an, Hadist, Buku, Jurnal Hukum, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah (Dillah, 2014).

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa norma dasar, ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dll. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan (Sunggono, 2001). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur dalam buku, jurnal, artikel maupun website, dan pendapat para ulama maupun fuqaha mengenai akad murabahah dalam perbankan Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, mengkaji serta menganalisis materi – materi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah jika ditinjau dari fiqh muamalah. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam

Syariat Islam dipandang sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu *i'tiqadiyyah* yang dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan dzat Allah. Kedua yaitu hukum-hukum *tahdzibiyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan akhlak manusia mengenai sifat-sifat terpuji seperti jujur, menepati janji, sabar, amanah dan juga sifat-sifat yang tercela seperti berdusta, berkhianat, ingkar janji. Kemudian yang terakhir yaitu hukum-hukum *amaliyah* (sifat praktis) yaitu merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan zahir atau perbuatan seorang manusia yang dapat terlihat, seperti shalat, zakat, puasa, haramnya zina, halalnya jual beli, dan segala perbuatan yang menjadi objek kajian ilmu fiqh (Azam & Aziz, 2010). Secara bahasa, Fiqh berarti paham dan mengetahui, sebagaimana Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.

Menurut penjelasan pada ayat tersebut, fiqh dalam agama berarti suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu bidang ilmu dan permasalahan agama secara mendalam (Hasan, 1994). Sementara itu menurut istilah, Fiqh berarti ilmu yang mempelajari pengetahuan mengenai hukum-hukum syara' tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Al-Khallaf, 1972). Hukum syara' yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah setiap hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (Sunnah yang dimaksud disini bukanlah sunnah dalam artian hukum seperti wajib haram dsb. Sunnah disini adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, baik ucapan, perbuatan beliau maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh beliau *shallallahu alaihi wa sallam* (taqriir), atau sifat, baik sifat fisik maupun akhlak (karakter, perangai) atau perjalanan hidup beliau, baik sebelum menjadi Nabi atau setelah menjadi Nabi) seperti Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu lain, akad menjadi sah, batal dan rusak (Khalil, 2009).

Para fuqaha' mempunyai pendapat masing-masing mengenai objek kajian ilmu fiqh. Namun secara umum jumhur fuqaha' sepakat bahwa objek kajian dalam ilmu fiqh dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Ibadah (hukum syariat yang mengatur hubungan individu seorang hamba dengan Rabb-Nya) dan Muamalah (hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau hubungan antara individu dengan negara) (Sudiarti, 2018). Beberapa fuqaha' memberikan definisi mengenai muamalah sebagai aturan hukum yang berkaitan

dengan harta benda. Sehingga muamalah dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mengatur mengenai pertukaran harta (*Al-Maal*) dan manfaat antara manusia melalui akad dan transaksi. Mustafa Az-Zarqaa mendefinisikannya dengan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan dengan sesama dalam urusan kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka (Bakry, 2003). Maka dari itu fiqh muamalah dapat diartikan sebagai seperangkat aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang berkaitan dengan cara memperoleh serta mengembangkan harta benda yang wajib untuk ditaati (Ghulam, 2016).

Konsep pengembangan Fiqh Muamalah merupakan suatu penawaran dalam Islam untuk memberi warna dalam aspek kehidupan manusia salah satunya dalam bidang ekonomi. Juhur fuqaha mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara pemahaman mengenai Fiqh Muamalah dengan kajian ekonomi Islam. Seperti analisis yang dikemukakan oleh Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. yang menjelaskan bahwa fiqh muamalah bertujuan untuk memahami asumsi-asumsi normatif yang dalam kenyataannya asumsi tersebut menempati totalitas semu dari fiqh dan secara esensial hal tersebut merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Syariah. Disisi lain, ekonomi Islam (atau ekonomi positif) bertujuan untuk memahami asumsi-asumsi deskriptif guna mengidentifikasi suatu realitas kemudian menghubungkan antar suatu realitas dengan fenomena mengenai ekonomi secara bersama-sama (Arfan, 2013). Namun juhur fuqaha' lainnya berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kedua disiplin ilmu tersebut dengan melihat pada kajian sudut pandang yang berbeda, akan tetapi dapat terlihat dengan adanya *joint function* antara bidang fiqh muamalah dengan kajian ekonomi Islam. Dikarenakan terdapat *joint function* antara kedua disiplin kajian ilmu tersebut yang begitu akomodatif, maka terdapat beberapa penulis yang berpendapat bahwa fiqh muamalah memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling berpengaruh dengan kajian ekonomi Islam.

Salah satunya Syamsul Anwar yang berpendapat bahwa kemunculan fiqh muamalah pada tiga dasawarsa terakhir memiliki arti penting bagi lahirnya kajian ilmu ekonomi Islam yang mana perbankan dan asuransi Islam menjadi salah satu contoh institusinya. Ilmu ekonomi Islam berkaitan erat dengan fiqh muamalah. Hal tersebut bukan terlihat pada perjalanan ilmu tersebut dalam mencari bentuk dimana akan dianggap sebagai cabang daripada fiqh muamalah meskipun dalam kenyataannya pandangan tersebut tidak bisa dibenarkan. Namun keterkaitan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam menunjukkan betapa fiqh muamalah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi ekonomi Islam terutama yang menyangkut masalah perbankan dan asuransi Islam (Rohmaniyah, 2019).

Pendapat lainnya disampaikan oleh Qodri Azizy yang menyamakan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan fiqh muamalah atau cabang dari pada ilmu fiqh atau ilmu keIslaman lainnya dan bukan merupakan cabang daripada ilmu ekonomi sekuler. Dengan demikian keterkaitan hubungan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam muncul bagi orang yang berpendapat bahwa antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam adalah tidak sama dan tidak muncul bagi mereka yang berpendapat sebaliknya (yaitu menyamakan antara antara fiqh muamalah dengan

ekonomi Islam), sebab tidak ada perbedaan dari segi objek material (Rohmaniyah, 2019).

Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah dan Problematikanya

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ربح yang memiliki arti ‘keuntungan’ karena pada dasarnya dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad murabahah harus menjelaskan mengenai keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan suatu barang (Afrida, 2016). Sedangkan menurut istilah, murabahah berarti kegiatan transaksi jual beli barang dengan menggunakan harga asal atau harga pokok kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi ini penjual harus memberitahukan besaran harga pokok terhadap barang yang ia beli sekaligus menentukan margin keuntungan yang akan disepakati kemudian (Antonio, 2001). Praktik murabahah dikenal sebagai salah satu akad jual beli yang sangat umum digunakan dalam transaksi perdagangan Islam. Akad murabahah juga dikenal sebagai transaksi jual beli dengan penambahan biaya. Jual beli ini dilakukan dimana penjual mendapat profit dengan menambahkan keuntungan pada objek yang akan dijual (Triyanta, 2016). Bahkan transaksi pembiayaan dengan menggunakan skema murabahah telah lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada zaman dahulu kala.

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli dengan menggunakan akad Murabahah pada perbankan Syariah yaitu diantaranya:

a. Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

b. Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- c. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi
“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’, bahwa Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja seorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim) (Shan, 1995).
- d. Kaidah Ushul Fiqh
“Segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh untuk dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.” (Djazuli, 2007).

Sejumlah dalil dalam Al-Quran, Hadist, maupun kaidah fiqh diatas setidaknya menjadikan landasan bahwa Allah telah membedakan antara praktik jual beli dengan riba, halalnya praktik jual beli, dan pengharaman atas riba. Jual beli yang halal tentu saja adalah jual beli yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu jual beli yang terjadi dengan keridhaan antara penjual dan pembeli, namun disini lain harus pula sesuai dengan syariat Islam.

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad dalam transaksi jual beli yang pelaksanaannya wajib untuk mematuhi segala bentuk hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli. Termasuk tunduk terhadap hukum yang menyebutkan bahwa barang yang akan dijual kepada pembeli harus berupa barang yang dimiliki oleh penjual ketika melakukan akad, dikarenakan dalam akad tersebut terdapat *nas* (*Nas* dalam Islam adalah suatu perkataan atau kalimat yang berasal dari AL-Qur’an maupun Hadist yang digunakan sebagai dasar atau alasan untuk memutuskan suatu permasalahan (sebagai suatu pegangan dalam hukum syara’) yang menyebutkan bahwa jual beli dilarang ketika menggunakan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual atau orang yang diwakilinya (Mun’im, 2018).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan Murabahah melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: *“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”* (Yusmad, 2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan mengenai pengertian akad murabahah yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi *“akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”*.

Sementara itu menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), murabahah adalah *“akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli”* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selanjutnya Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai murabahah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang dijelaskan bahwa murabahah adalah *“jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati”*.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan umum yang harus dipatuhi oleh Bank Syariah dan Nasabah jika akan melakukan transaksi jual beli dengan skema pembiayaan Murabahah, yaitu diantaranya:

a. Bagi Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Bagi Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dengan ditetapkannya beberapa ketentuan umum dan persyaratan jika hendak melakukan pembiayaan dengan skema murabahah bagi pihak bank Syariah dan nasabah, maka kedua belah pihak wajib untuk mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) diatas. Bank Syariah tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menyimpangi ketentuan fatwa tersebut yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak sempurnanya pelaksanaan akad murabahah (Egam Zhafirah Zaitun, 2020). Idealnya dalam pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah adalah pembelinya.

Bank membeli barang terlebih dahulu kepada pihak ketiga, lalu menjual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian bank. Skema pembayaran dalam akad ini dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus pada tenggat waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak maupun pembayaran dengan metode angsuran selama jangka waktu yang disepakati pula (Yunita, 2018). Namun akibat dari banyaknya tafsiran atas akad murabahah ini, tidak ditemukan keselarasan dalam pengaplikasian akad murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia, secara garis besar, terdapat tiga pola pengaplikasian akad murabahah pada perbankan Syariah (Prabowo, 2009).

Pertama, bank terlebih dahulu membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Cara ini dianggap sebagai cara yang paling sesuai dengan fiqh muamalah klasik (Lathif, 2013). *Kedua*, bank melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas permintaan nasabah, sehingga perpindahan objek jual beli langsung dari pihak ketiga kepada nasabah. Dan yang *ketiga* adalah bank melakukan akad murabahah dengan nasabah namun secara bersamaan juga melakukan akad wakalah (mewakilkkan) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang hendak dibeli. Cara ini yang banyak dilakukan oleh perbankan Syariah di Indonesia saat ini. Namun yang menuai banyak perdebatan adalah ketika akad murabahah ini dipadukan dengan akad wakalah, apakah akad semacam ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah?

Sebagai contoh, seorang nasabah berencana untuk mengajukan pembiayaan pada bank Bank Mega Syariah untuk pembelian satu unit mobil melalui akad murabahah. Setelah melewati serangkaian administrasi, Bank Mega Syariah akhirnya menyetujui permohonan pembiayaan oleh nasabah bank tersebut. Jika menggunakan prinsip fiqh muamalah klasik maka seharusnya Bank terlebih dahulu membeli mobil yang dimaksud oleh nasabah, setelah mobil tersebut secara sah telah menjadi milik bank, selanjutnya bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang sudah ditambah margin keuntungan. Akad murabahah seperti diatas adalah sah dan diperbolehkan karena barang secara hukum sudah

menjadi milik bank dan sudah menjadi atas nama bank. Namun dalam prakteknya, bank justru melakukan akad murabahah tersebut bersamaan dengan akad wakalah kepada nasabah, yang isinya mewakilkan pembelian mobil tersebut langsung kepada nasabah. Padahal sebenarnya dalam praktik jual beli murabahah, tidak ada wakalah, karena wakalah merupakan suatu akad yang terpisah dengan akad murabahah. Bank hanya akan memberikan uang kepada nasabah lalu nasabah tersebut yang akan membeli sendiri mobilnya. Bank Syariah dalam prakteknya tidak mau disulitkan dengan prosedur maupun langkah-langkah dalam pembelian suatu barang dengan kata lain bank Syariah terkesan hanya akan mengurus masalah pembiayaan terhadap pembelian suatu barang tanpa harus sibuk mencari barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa transaksi yang terjadi antara nasabah dengan Bank Mega Syariah tersebut telah keluar dari prinsip-prinsip murabahah yang diatur dalam fiqh muamalah.

Maka dari itu agar akad murabahah dalam prakteknya tidak menyimpang dari prinsip Syariah, maka pelaksanaan akad murabahah tidak boleh bersamaan dengan akad wakalah. Terjadinya akad murabahah yaitu ketika barang yang dijual harus menjadi milik bank terlebih dahulu. Seorang nasabah terlebih dahulu harus melakukan akad kuasa untuk membeli sampai akad kuasa tersebut selesai kemudian barulah akad murabahah bisa dilaksanakan. Akad kuasa membeli akan dianggap selesai ketika nasabah telah menyampaikan bukti pembelian suatu barang kepada pihak bank Syariah (Muhammad & Setyoningsih, 2018). Hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang disebutkan dalam poin 9 yaitu *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”* (Syauqoti & Ghozali, 2018). Fatwa tersebut jelas mengindikasikan bahwa pelaksanaan akad wakalah diperbolehkan dalam suatu transaksi jual beli barang yang merupakan kebutuhan daripada nasabah, namun perihal mengenai akad jual belinya haruslah dilakukan setelah barang tersebut *“secara prinsip”* telah dibeli oleh pihak bank. Karena dalam hal ini pelaksanaan akad murabahah harus bebas dari unsur riba.

Fatwa DSN-MUI tentang murabahah tersebut dikuatkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Penggunaan akad wakalah dalam skema jual beli murabahah ditegaskan kembali oleh Bank Indonesia dalam Pasal 9 ayat (1) butir d yang menjelaskan bahwa *“dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”*. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan umum dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan akad wakalah harus terpisah dengan pelaksanaan akad murabahah. Karena hal tersebut akan menghindari terjadinya *gharar* dalam suatu transaksi murabahah dikarenakan obyek murabahah sudah ada dan sudah merupakan penguasaan daripada bank Syariah pada saat akad murabahah diberlakukan. Kemudian transaksi yang dilakukan juga sah yaitu berbentuk uang dengan barang, bukan uang dengan uang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah telah mengalami beberapa modifikasi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Modifikasi yang paling banyak digunakan yaitu dengan ditambahnya akad wakalah pada pelaksanaan akad murabahah. Akad *murabahah bil wakalah* sebagaimana yang banyak dipraktekkan pada perbankan Syariah dewasa ini telah keluar dari prinsip prinsip fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan jika kuasa membeli diserahkan kepada nasabah maka bank dan nasabah hanya bertransaksi dalam bentuk uang, tidak lagi barang dan uang sebagaimana akad murabahah pada mulanya. Sehingga bank hanya menjadi penyedia dana, bukan lagi menjadi penjual. Sehingga secara umum tidak terlihat perbedaan antara bank konvensional dan bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166. Retrieved from <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>
- Al-Khallaaf, A. W. (1972). Ilmu Ushul al-Fiqh. *Cet. XII*.
- Antonio, S. M. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/1145/>
- Azam, A. A. M., & Aziz, A. (2010). Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. *Jakarta: Amzah*.
- Bakry, N. S. (2003). Fikih dan Ushul Fikih. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Dillah, H. P. (2014). *Metode Penelitian Hukum*.
- Djazuli, H. A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis, Cetakan ke-2. *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group*.
- Egam Zhafirah Zaitun. (2020). Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Murabahah. *Lex Privatum*, 7(7). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28509>
- Elena, M. (2019). Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>
- Ghulam, Z. (2016). Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam. In *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 5). Retrieved from <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/156>
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 212–223. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. In *La_Riba* (Vol. 3). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art5>
- Hasan, A. (1994). Pintu Ijtihad sebelum tertutup, terj. *Agah Garnadi*. Bandung:

Pustaka.

- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh tasyri': sejarah legislasi hukum Islam*. Amzah.
- Lathif, A. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. In *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 12). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Muhammad, D. W., & Setyoningsih, E. V. (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>
- Mun'im, A. (2018). Problematika Fatwa Ulama Dalam Murabahah Perbankan Syariah. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 5). Retrieved from <http://ejournal.iaitabtah.ac.id/index.php/madinah/article/view/255>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Konsep Operasional Perbankan Syariah. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/tentang-Syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
- Prabowo, B. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16, 106–126. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>
- Qodri, A. (2014). Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Seri Humaniora*, 16, 11–18. Retrieved from https://web.archive.org/web/20161116060554id_/http://online-journal.unja.ac.id:80/index.php/humaniora/article/viewFile/2046/1392
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 129). Duta Media Publishing.
- Shan, A. (1995). *ani, Subul Al Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Semarang: Ghalia Indonesia*.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- Sunggono, B. (2001). Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. In *Jurnal Masharif al-Syariah* (Vol. 5). <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>
- Triyanta, A. (2016). *Hukum perbankan Syariah: regulasi, implementasi, dan formulasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam*. Setara Press.
- Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.